



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 22 / Pid. B / 2011 / PN. CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **Ahmad Liri Saputra alias Putra**
Tempat Lahir : Kelurahan Talang benih ; -----
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/07 November 1992 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Gg.Kepang RT.1 RW.1 Kelurahan Talang Benih Kecamatan
Curup Kota, Kabupaten Rejang
Lebong;-----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Bangunan ; -----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN di Curup berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ; -----

- Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 8 Januari 2011;-----
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Curup 9 Januari 2011 s/d 16 Februari 2011;-----
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2011 s/d 23 Februari 2011; -----
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d 25 Maret 2011;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Maret 2011 s/d 24 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri TERSEBUT ; -----

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat dalam perkara ini; Telah
mendengarkan keterangan saksi –saksi dan terdakwa;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut UMUM pada kantor Kejaksaan
Negeri Curup yang dibacakan pada tanggal 13 April 2011 pada pokoknya mohon
agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ahmad Liri Saputra alias Puput bin Sirman**
bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke- 3e dan
ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;-----**
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan
supaya terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) helai bulu pada sayap ayam betina yang sudah mati;-----
Dikembalikan kepada saksi korban Cik Din bin H.Kadir (alm);-----
 - 1 (satu) lembar papan ukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 20
cm;-----
Dikembalikan kepada saksi Ernawati;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

 - Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan
dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan
hukuman kepada Majelis
Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal
yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Primair:

**PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN
DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP;-----**

Subsida:

**PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN
DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 362 KUHP;-----**



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan jelas tentang maksud serta isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

KETERANGAN SAKSI : -----

1 Saksi Cik Din bin H.Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, antara jam 00.00 s/d jam 05.00 WIB, saksi telah kehilangan 6 (enam) ekor ayam Bangkok dan 1 (satu) ekor burung kutilang warna putih, abu abu dan hitam ;-----
- Bahwa ayam saksi yang hilang pada saat kejadian berada dalam kandang dan burung kutilang yang berada dalam kandang;-----
- Bahwa kandang ayam dan kandang burung saksi berada dalam lingkungan rumah saksi yang dibatasi oleh pagar;-----
- Bahwa rumah saksi berada di daerah Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab.Rejang Lebong;-----
- Bahwa cara masuk pelaku yang mengambil ayam dan burung saksi yaitu pelaku masuk pekarangan rumah Ernawati yang berada disebelah kiri rumah korban,kemudian pelaku mengambil papan milik Ernawati,kemudian papan tersebut disandarkan ke dinding pagar rumah saksi,selanjutnya pelaku menggunakan papan tersebut untuk menaiki pagar rumah saksi, kemudian setelah masuk pekarangan rumah saksi, pelaku merusak pintu kandang ayam dan burung kutilang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil ayam saksi adalah terdakwa yaitu menurut sdr Janak ,pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010, terdakwa menitipkan satu ekor ayam kepada saudara Janak, karena curiga sdr Janak memberitahukan kepada masyarakat apakah ada yang kehilangan ayam, kemudian saksi melihat ayam tersebut dan benar ayam dititipkan terdakwa adalah ayam saksi yang hilang pada tanggal 17 Desember 2011;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.650.000,-(enam ratus ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;----



2 saksi Nanak sutisna alias Janak bin Karya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010, terdakwa ada menitipkan satu ekor ayam bangkok betina dikandang ayam milik saksi melalui anak saksi yang bernama Aan, karena curiga saksi memberitahukan kepada masyarakat apakah ada warga yang kehilangan ayam, dan pada hari Senin 20 Desember 2010, datang saudara Cik Din untuk melihat ayam yang dititipkan oleh terdakwa tersebut, dan setelah melihat , ternyata ayam tersebut adalah milik sdr. Cik din yang hilang pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;---

Menimbang, bahwa saksi atas nama Ernawati alais El binti Amiriadi dan saksi Aan Kornelis alias Aan bin Nanak Sutisna karena tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, keterangan tersebut dibacakan di persidangan, dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 kira –kira jam 10.30 WIB, terdakwa mengambil ayam sebanyak satu ekor di desa Batu Dewa Kec.Curup Utara , Kab.Rejang Lebong, yang kemudian ayam tersebut dititipkan kepada Sdr.Aan untuk dikawinkan dengan mengatakan bahwa ayam tersebut milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengambil ayam tersebut tidak ada izin dari si pemilik ayam;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mencuri marmut di pasar D;--
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya salah;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu sebagai berikut : -----

- 4 (empat) helai bulu pada sayap ayam betina yang sudah mati;-----
- 1 (satu) lembar papan ukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 20 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dikenali dan saksi-saksi dan telah disita dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 5 KUHP-----

Subsida:

-----Melanggar pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara subsidairitas (berlapis), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Pencurian;-----
- 2 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ; -----
- 3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu ;-----

Ad. 1. Unsur "Pencurian" ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pencurian dalam ketentuan pasal 363 KUHP adalah suatu "gequalificeerde diefstal" yaitu pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur – unsur mana masih ditambahkan dengan unsur – unsur lain, sehingga hukuman yang diancaman terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal ini haruslah diawali dengan membuktikan unsur – unsur dari Pencurian (unsur pokok) itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian menurut pasal 362 KUHP, adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana, dalam hal

halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diajukan kepersidangan seorang terdakwa yang menurut pengakuannya bernama Ahmad Liri Saputra alias Puput bin Sirman yang identitas lengkapnya seperti telah tercantum pada awal putusan ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa hanya mengambil satu ekor ayam di Desa Batu Dewa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim meragukan keterangan terdakwa tersebut karena tidak bukti yang menguatkan keterangan terdakwa tersebut, maka keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa dan kemudian dihubungkan barang bukti telah ternyata bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, antara jam 00.00 s/d jam 05.00 WIB di Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah mengambil 6 (enam) ekor ayam Bangkok dari dalam kandang dan 1 (satu) ekor burung kutilang warna putih, abu abu dan hitam, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Cik Din bin H.Kadir, yang kemudian seekor ayam bangkok betina dari enam ekor yang terdakwa ambil dari kandang milik saksi Cik Din oleh terdakwa dititipkan kepada saksi Aan Kornelis bin Nanak Sutisna dengan mengatakan bahwa ayam yang tersebut adalah miliknya dan ingin dititipkan dikandang milik saksi Aan untuk dikawinkan;---

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang disyaratkan dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi pada diri terdakwa, yaitu telah mengambil barang berupa 6 (enam) ekor ayam bangkok dan 1 (satu) ekor burung kutilang tanpa ada izin atau tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik barang yakni saksi Cik Din bin H.Kadir;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Pencurian telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur”Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”:-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti, seperti yang telah diuraikan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil barang –barang dari dalam rumah saksi Cik Din bin H.Kadir pada hari Jum’at antara pukul 00.00 s/d pukul 05.00 WIB, yaitu dengan cara, terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ernawati yang berada disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil papan dari bawah dapur rumah Ernawati, yang kemudian papan tersebut disandarkan ke tembok pagar rumah saksi Cik Din, dengan bantuan papan itu, terdakwa menaiki tembok pagar rumah saksi Cik Din dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Cik Din yang didalam pekarangan tersebut ada kandang ayam yang berisi ayam serta kandang burung yang berisi burung kutilang, yang tanpa sepengetahuan dan kemauan saksi Cik Din bin H.Kadir, maka berdasarkan fakta tersebut bahwa rumah saksi Cik Din dikelilingi oleh pagar tembok, dan waktu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Cik Din sepengetahuan dan kemauan si pemilik rumah, dengan demikian Majelis Hakim Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3.Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu";-----

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian Arrest Hoge Raad tanggal 12 Januari 1891 disebutkan " pembongkaran, pengrusakan atau pembukaan dengan kunci –kunci palsu dan pemanjatan adalah permulaan pelaksanaan dari pencurian dengan pemberatan ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa untuk dapat mengambil barang –barang milik saksi Cik Din bin H.Kadir, yaitu dengan cara, terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ernawati yang berada disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil papan dari bawah dapur rumah Ernawati, yang kemudian papan tersebut disandarkan ke tembok pagar rumah saksi Cik Din, dengan bantuan papan itu, terdakwa menaiki tembok pagar rumah saksi Cik Din dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Cik Din yang didalam pekarangan tersebut ada kandang ayam yang berisi ayam serta kandang burung yang berisi burung kutilang,yang selanjutnya terdakwa mengambil enam ekor ayam bangkok dan satu ekor burung kutilang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan seperti dalam surat dakwaan tersebut, karena telah memenuhi unsur –unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa tuntutan keadilan bukan saja hanya untuk kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik didalam doktrin maupun perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, karena suatu pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan baik bagi terpidana, korban ataupun masyarakat luas;-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis diatas selanjutnya Pengadilan Negeri mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, pengadilan mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka pengadilan negeri memandang cukup tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) helai bulu pada sayap ayam betina yang sudah mati;-----

Karena milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cik Din bin H.Kadir (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan ukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 20 cm;-----

Karena milik saksi Ernawati alias el binti Amiriadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ernawati alais El binti Amiriadi;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit – belit memberikan keterangan;-----

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP dan ketentuan pasal – pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ahmad Liri Saputra alias Puput bin Sirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ; -----
 - 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- -4 (empat) helai bulu pada sayap ayam betina yang sudah mati;-----
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cik Din bin H.Kadir (alm);-----

halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan ukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 20 cm;-----
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ernawati alais El binti Amiriadi;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 oleh kami **Agnes Sinaga, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **A.Suryo Hendratmoko, SH.** dan **Yuli Artha Pujayotama, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sidiyanto.,SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yussy Sri Nuramelia SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.SURYO HENDRATMOKO. SH.

AGNES SINAGA. SH.MH

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.

PANITERA PENGANTI,

SIDIANTO. SH.